



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXXXX**, Nik. 1472074303760001, tempat/tanggal lahir Medan 03 Maret 1976, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan. Warta Sari No. 04, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Nik. 1472074303760001, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXX**, Nik: 1271172807780001, tempat /tanggalLahir Medan, 28 Juli 1978, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Majapahit No.69, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXXXXXX**, Nik: 1271175610880002, tempat/tanggal lahir Medan, 16 Oktober 1988, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Tomat No. 1 LK IV, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. ZULKIFLI NASUTION, SH, MH, CLA, H. ANDRE R NASUTION, SH, MH, CLA, RENEE AMELIA PRATIWI, SH, IRVAN FADLY LUBIS, SH, KHARISTRA TITAN QURRAHMAN, SH, XXXXXXXXXXXX KADHAFI, SH**, advokat pada Kantor ZULKIFLI NASUTION, ANDRE NASUTION & REKAN yang berkantor dan beralamat di Jalan Nibung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il No. 56 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2258/VII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. pada tanggal 27 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan dr. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Januari 1974 sesuai Surat Nikah Nomor: 001/468133/1974 Tanggal 01 Januari 1974, pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai istri, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - b. dr. XXXXXXXXXXXX, Sp. Pd (anak laki-laki kandung);
 - c. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Para Pemohon yang Bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/039/mb-drt/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2016, pada saat meninggalnya XXXXXXXXXXXX, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ibunya Bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia. Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2022 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/1607/WN-GG/2024 tanggal 05 September 2024 dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 April 1997;
3. Bahwa sewaktu almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016, ahli waris sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXX (ayah)
 - b. dr. XXXXXXXXXXXX (suami)

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
- d. dr. XXXXXXXXXXXX, Sp. Pd (anak laki-laki kandung);
- e. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
4. Bahwa setelah Almarhumah wafat, suaminya yang Bernama dr. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal di jalan Majapahit No. 69, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari rumah sakit Columbia Asia Medan tanggal 17 Juni 2024;
5. Bahwa setelah almarhum dr. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ahli waris sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
 - b. dr. XXXXXXXXXXXX, Sp. Pd (anak laki-laki kandung);
 - c. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan berupa Setifikat Hak Milik No. 152, yang terletak di jalan Tomat No. 1, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, atas nama dr. XXXXXXXXXXXX dan Mengurus seluruh Boedel-Boedel Warisan lainnya, serta membuka blokir rekening di Bank maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama dr. XXXXXXXXXXXX, membayar hutang dan menagih piutang, juga mengambil/mencairkan uang di Bank sebagai berikut:
 - a. Bank BRI Nomor Rekening 033601046827502 atas nama dr. XXXXXXXXXXXX;
 - b. Bank DBS Nomor Rekening 26071943 atas nama dr. XXXXXXXXXXXX;
 - c. HanaBank Nomor Rekening 19430726 atas nama dr. XXXXXXXXXXXX;
 - d. Bank UOB Nomor Rekening 26071943 atas nama dr. XXXXXXXXXXXX;
 - e. Deposito Bank UOB Nomor Rekening 7833802595 atas nama dr. XXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum dr. XXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung)
 - b. dr. XXXXXXXXXXXX, Sp. Pd (anak laki-laki kandung)
 - c. XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung)

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon, akan tetapi Pemohon mencabut petitum nomoir 4;;

Bahwa, untuk membuktikan dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271045003910002 tanggal 14 Nopember 2012, telah diberi „materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271046503920002 tanggal 30 Juni 2019, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271042901950001 tanggal 29 Mei 2012, telah diberi „materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi satu bundel Akta Nikah atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun Nomor 082/06/III/1997 tanggal 05 Oktober 1988 telah diberi

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4`;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor 676/2004 tanggal 23 Januari 2004, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor 675/2004 tanggal 23 Januari 2004, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor 5.445/2000 tanggal 04 September 2000, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 1271-KM-02122022-0009 tanggal 02 Desember 2022 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Medean Tenggara Kota Medan Nomor: 400.12/32/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama ayah Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukaraja Nomor: 474.3/20/404.7.3.15/2014 tanggal 28 April 2014 telah diberi materai cukup

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bunut Barat Kota Kisaran Barat Nomor: 472.12/30/1002/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris atas nama XXXXXXXXXXXX dkk yang diketahui oleh Camat Medan Denai Kota Medan Nomor 400/479/2022 tanggal 28 Oktober 2022 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Tabungan Bank Central Asia atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 800 69 80 25 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 0053-01-132480-501 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 106 00 00 2222 35 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Tabungan Bank Commonwealth atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 1063 044319 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya Gg Eka **aru II** No.21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (para Pemohon);;
 - Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan wafatnya Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perumahan Menteng Indah Blok B.3 No.9 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut,
- Bahwa saksi adalah Sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (para Pemohon);;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan wafatnya Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka terhadap permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Medan yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal para Pemohon/objek perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan telah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, sewaktu Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak yaitu para Pemohon, maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk melengkapi administrasi di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Commonwealth, serta Pengalihan hak atas seluruh aset/harta peninggalan atas nama dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX

Analisis Pembuktian

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.16 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) telah menjelaskan identitas dan domisili para Pemohon, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Nikah) ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon. Sehubungan bukti P. 4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 berupa Foto Copy surat Akta Kelahiran para Pemohon ditujukan membuktikan posita angka 4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.5 dan P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.11 berupa Foto Copy akta dan surat keterangan kematian atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX serta yaha dan ibu Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX ditujukan membuktikan posita angka 4 dan 5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.6 s/d P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX serta ayah dan ibu Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Camat Medan Denai, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan bukti P.12 oleh Kepala lurah tidak berdasar hukum, karena tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk menerbitkan surat keterangan yang menerangkan ahli waris dan harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan gugatan waris atau penetapan ahli waris. Adapun ketentuan yang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untuk kepentingan pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d P. 16 (Fotokopi Buku Tabungan atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenag dan ditujukan untuk membuktikan bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX mempunyai buku tabungan di bank-bank tertentu. Sehubungan bukti P.13 s/d P. 16 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 1911 KUHPerdara), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 RBg *Junctis* Pasal 309 RBg, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (para Pemohon);

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk melengkapi administrasi di Bank BRI Norek 0053-01-132480-501, Bank BCA, Norek 800 69 80 25 Bank Mandiri Norek 106 00 00 2222 35, Bank Commonwealth Norek 1063 044319, serta Pengalihan hak atas seluruh aset/harta peninggalan Almarhumah. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Kewarisan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, karenanya yang bersangkutan didudukkan dalam perkara *a quo* sebagai Pewaris, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 *Juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya hubungan kewarisan disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Pertalian karena

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah yaitu berupa keturunan atau kerabat garis ke bawah, kerabat garis ke atas dan kerabat garis menyamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pewaris meninggalkan 3 orang anak Kandung, maka berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 *Junctis* Pasal 174 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa 3 orang anak Kandung tersebut kedudukannya sebagai ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) atau hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016;
3. Menetapkan almarhum dr. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dan almarhum dr. XXXXXXXXXXXX adalah:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX , sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX , sebagai anak laki-laki kandung
 - 4.3. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX , sebagai anak perempuan kandung

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 150.000,00
2. Panggilan Rp -	
3. PNB	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.